



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 616 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- bahwa telah diusulkan pergantian Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ);
 - bahwa proses pergantian Ketua Gugus Kendali Mutu FISIP UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FISIP UMJ Nomor : 04/F.1-UMJ/XIII/2019 tanggal 2 Desember 2019
Perihal : Usulan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Rektor ini dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1441 H
23 Desember 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ketua BPM
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 676 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

Nama Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ramli Toha, M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Administrasi
2	Dr. Suwanto, M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
3	Dr. Maria Sri Iswari, M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Kesejahteraan Sosial
4	Muhammad Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Administrasi Publik
5	Debby Afrianty, S.IP., M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Ilmu Politik
6	Oktaviana Purnamasari, S.Sos., M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Ilmu Komunikasi

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202 